

Tugas Pacalang **I Made Suasthawa Dharmayuda**

SARAD

Tahun II

Nomor 31

Oktober 2002

hlm. 40-41

Meskipun keberadaan petugas keamanan wilayah desa (*pacalang*) dapat diperkirakan telah ada sejak muncul desa *pakraman* di Bali, namun sebagai istilah sangat populer setelah ditetapkan hari Nyepi sebagai hari libur nasional. Ini dapat dimengerti mengingat kondisi masyarakat Bali pada hari Nyepi demikian *sipeng*, sepi, karena pada saat itu umat Hindu melaksanakan *brata panyepian*. Keadaan ini tentu memerlukan pengamanan di wilayah desa *pakraman* demi aman, tertib, dan lancarnya pelaksanaan *brata panyepian*.

Dengan tugas pengamanan ini sering kali *pacalang* dikatakan sebagai polisi desa adat. Sebutan ini tidak berlebihan, karena realitanya *pacalang* tidak saja mengamankan *brata panyepian*, tapi juga bertugas dalam berbagai kegiatan desa adat lain, *piodalan*, *melasti*, *ngalawang*, juga lomba desa. Di sini *pacalang* bertindak seperti polisi pada umumnya. Mengamankan desa, mengatur lalu lintas, iring-iringan, dan mengambil tindakan seperlunya bila terjadi pelanggaran atau kerusuhan.

Dalam melaksanakan tugas, *pacalang* berpedoman pada *awig-awig*, *paswara*, dan *pararem* desa adat. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamanan adalah cara-cara persuasive berlandaskan etika religius, sehingga terkesan simpatik-karismatik.

Citra *pacalang* yang positif kemudian banyak dilirik pihak lain, baik untuk dilestarikan dan diberdayakan maupun difungsikan pada kegiatan-kegiatan di luar ranah adat. Terbukti, *pacalang* telah dimanfaatkan untuk pengamanan musyawarah nasional (munas) satu partai politik di Bali. *Pacalang* telah dapat memainkan peran[sic] dengan baik serta tetap mempertahankan atribut-atribut kebalikannya.

Melihat pada situasi keamanan Bali yang tetap aman dan terkendali, jangan lantas melengahkan kewaspadaan masyarakat Bali. Mengingat isu-isu negatif yang provokatif. Dengan semakin meluaskan peran dan tugas *pacalang* di masa depan, perlu memikirkan pemberdayaan di bidang pengendalian massa serta pemahaman terhadap batas-batas wewenang yang dapat dilakukan.

Desa adat sebagai desa *dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakruma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* (kahyangan desa). Mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta bebas mengurus rumah tangganya sendiri (Perda 06/1986 tentang Desa Adat).

Berdasarkan perumusan Perda ini dapat dikenali unsur-unsur yang merupakan ciri-ciri pokok sebuah desa adat, yaitu: kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Bali. Mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakrma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, dalam ikatan *kahyangan tiga* (*kahyangan desa*), mempunyai wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, berarti desa adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum adat (*awig-awig*) merupakan pedoman dasar desa adat dalam pemerintahannya. Di samping ikatan hukum adat, desa adat juga diikat tradisi dan tata krama yang berasal dari ajaran agama Hindu.

Kuatnya ikatan keagamaan di desa adat ditunjukkan dengan adanya pengikat religius berupa *kahyangan desa* yang menempati posisi hulu atau kepala, sehingga bagi desa adat *kahyangan tiga* inilah pemberi inspirasi, dan tempat memohon keselamatan untuk warga desa seluruhnya.

Desa adat dibatasi oleh wilayah tertentu yang disebut *prabhumi desa* atau *wewengkon Bali Agung*. Wilayah desa adat ini sepenuhnya dapat diatur dan diurus perangkat pimpinan desa berdasar pada hak pengurusan wilayah. Soal mengurus harta kekayaan ini desa adat dapat bertindak sebagai badan hukum, karena kekayaan desa adat lepas dari kekayaan masing-masing *krama* desa adat.

Desa adat mempunyai hak mengurus rumah tangga sendiri. [41] ... Ini berarti mempunyai otonomi yang bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan lebih tinggi, sehingga ini dari otonomi desa adat seakan-akan tidak terbatas.

Secara garis besar otonomi desa mencakup membuat aturan sendiri, melaksanakan sendiri peraturan yang dibuat, mengadili dan menyelesaikan sendiri, dan melakukan pengamanan sendiri melalui *pakemitan*, *pagebagan*, dan *pacalangan*.

Tindakan polisional desa adat yang berupa *pakemitan*, *pagebagan*, dan *pacalangan* tadi dilakukan secara bergilir di antara *krama* banjar atau desa adat dalam usaha mengamankan wilayah desa adatnya dari *panca bhaya*, yakni: bahaya karena api, harta benda, air, angin, atau tanah (longsor).

Tugas *makemit* dimaksudkan untuk menjaga tempat-tempat suci, seperti pura, baik pada saat melakukan upacara maupun pada hari-hari biasa. Sedangkan *magebag* umum dilaksanakan jika desa dalam keadaan rawan pencurian atau bahaya lain. Dalam tugas, *pacalang* lebih memaknakan sebagai pengaman keliling (patrol) sehingga dapat melaksanakan tugas dan berperan pada hampir keseluruhan tugas-tugas pengamanan umum.

Wilayah kekuasaan desa adat dapat mencakup wilayah tanah daratan, lereng gunung, bukit, hutan, sungai, dan wilayah pantai serta danau. Berarti, wilayah kekuasaan desa adat dapat meliputi daratan dan perairan. Lingkup wilayah sampai ke laut (pantai) ini dapat dibuktikan: pada masa lampau ada pembayaran uang berlabuh yang dalam bahasa Bali disebut *upetin*

paswanan atau *labuh batu*. Di samping itu ada hak adat berupa *tawan karang* dan *malayar kampih*.

Berdasarkan lingkup wilayah yang demikian, sering terdapat pengkhususan *pacalang*, seperti *pacalang karaman* (untuk wilayah pemukiman *krama*), *pacalang danu* (*ser danu* untuk wilayah danau), dan *pacalang segara* untuk wilayah laut dan pantai. Diyakini oleh masyarakat adat bahwa kewenangan mengatur laut dan pantai adalah hak yang dianugerahkan oleh Batara Baruna.

Sesuai dengan makna kata *pacalang* yang berarti pengawas (*celang* = awas, melihat dengan teliti atau tajam), maka lingkup tugas pengamanannya mencakup, mengawasi berbagai bentuk kejadian dan perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat dan desa adat, menyeldiiki dan melaporkan setiap pelanggaran adat kepada *prajuru* desa adat dengan ketentuan *awig-awig*; memelihara ketertiban dan keamanan umum; memelihara keselamatan desa terhadap gangguan dari dalam dan luar desa adat; memelihara keselamatan warga, benda, dan masyarakat termasuk memberi pertolongan dan perlindungan; mengusahakan ketaatan warga adat terhadap *awig-awig* desa adat dan melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya.

Untuk kepentingan penyelidikan dan pelaporan maka *pacalang* punya kewenangan menerima pengaduan; memeriksa tanda pengenalan dan surat-surat lain; menangkap orang untuk diserahkan pada yang berwenang; menggeledah badan, halaman, rumah, alat pengangkutan dan sebagainya; menahan barang untuk dijadikan bukti; dan mengambil tindakan lain sesuai dengan asas kepatutan.

Dalam melaksanakan kewenangannya *pacalang* harus tetap memegang citra dengan berpedoman pada norma-norma keagamaan, tata susila yang berlaku di masyarakat.

Ruang lingkup tugas-tugas *pacalang* semakin hari tambah melebar, terimbas oleh kehidupan sosial di desa adat yang makin berkembang dan dinamis, sejalan dengan proses modernisasi dan pembangunan yang menyentuh desa adat. Pada awalnya *pacalang* hanya mengurus warga sedesa dan mengamankan *brata panyepian*, mungkin akan meluas menjadi mengurus keamanan wisatawan yang datang ke desa adat, menertibkan pendatang (eksodus), ikut mengamankan kegiatan parpol, mengamankan dan memelihara ketenteraman desa dari gangguan penyakit masyarakat, seperti pelacuran, perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya.

Sebagaimana dicatat V.E. Korn, pengamanan wilayah desa adat didasarkan pada hak wilayah (hak *wewengkon*) yang sekarang lebih populer dengan sebutan *hak ulayat*. Bagi desa-desa yang terdiri dari banyak banjar, pengamanan lingkungannya diserahkan pada tiap banjar dalam menjaga batas-batas desa.

Dari keadaan demikian, petugas wilayah (*pacalang*) benar-benar bertindak sebagai *pajagabhayan* atau *reksabhumi*. Di Desa Tenganan Pengringsingan, penjaga dan pengontrol wilayah desa disebut *lelipi selem bukit*, yang dikisahkan sebagai ular hitam yang menjag abukit. Maka, *pacalang* sebagai warisan *sadacara* perlu dilestarikan dan lebih diberdayakan

karena telah terbukti peran dan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan desa adat.

I Made Suasthawa Dharmayuda SH,
pemerhati adat Bali.